

Analisis Praktik Paylater Pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan Prinsip Larangan Riba Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Arlina Bagas Tri Hapsari¹, Laila Diastuti², Neysha Faizahra³, Muhammad Dandi Fachrezi⁴, Baidhowi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

arlinabagass@students.unnes.ac.id , lailadiastuti9@students.unnes.ac.id ,
neyshafaizahraananta@students.unnes.ac.id ,
muhammaddandifachrezi@students.unnes.ac.id , baidhowi@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the contractual structure and financing mechanisms of Paylater in e-commerce transactions and to examine the element of usury from the perspective of Islamic economic law. The method used is a normative legal approach with a conceptual and statutory focus through a literature review. The results of the study indicate that Paylater tends to be debt-based financing (qardh) accompanied by additional costs in the form of interest, service fees, and late payment penalties. Substantively, these components indicate the presence of riba, particularly riba nasi'ah, and potentially involve riba khafi and riba jahiliyah. This practice is inconsistent with the principles of justice and the maqashid of Sharia, particularly the protection of wealth, and is not yet fully in accordance with the fatwa of the DSN-MUI. Therefore, a reconstruction of Paylater based on Sharia contracts is necessary to ensure justice and transparency.

Keywords: *Paylater, Riba, Islamic Economic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad dan mekanisme pembiayaan Paylater dalam transaksi e-commerce serta mengkaji unsur riba dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paylater cenderung merupakan pembiayaan berbasis utang (qardh) yang disertai biaya tambahan berupa bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan. Secara substantif, komponen tersebut mengindikasikan adanya riba, terutama riba nasi'ah, serta berpotensi mengandung riba khafi dan riba jahiliyah. Praktik ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah, khususnya perlindungan harta, serta belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi Paylater berbasis akad syariah untuk menjamin keadilan dan transparansi.

Kata Kunci: *Paylater, Riba, Hukum Ekonomi Syariah*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola transaksi perdagangan masyarakat. Transformasi digital tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran dan pembiayaan yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah penggunaan platform *electronic commerce* (e-commerce) sebagai sarana transaksi jual beli yang memungkinkan masyarakat memperoleh barang dan jasa secara cepat, praktis, serta tanpa batasan ruang dan waktu. Bank Indonesia bahkan mencatat bahwa digitalisasi sistem pembayaran dan perdagangan elektronik telah

menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.¹

Perkembangan *e-commerce* tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam proses transaksi, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital (*financial technology*). Salah satu inovasi yang cukup populer adalah fitur *Paylater*, yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu tertentu, baik secara sekaligus maupun melalui skema cicilan.² Dalam praktiknya, layanan *Paylater* biasanya disediakan oleh perusahaan *fintech* atau lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan platform *e-commerce* untuk memberikan akses pembiayaan kepada pengguna secara cepat dan praktis. Kemudahan tersebut menjadikan *Paylater* semakin diminati oleh masyarakat, khususnya oleh pengguna *e-commerce* yang membutuhkan fleksibilitas dalam melakukan transaksi tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung pada saat pembelian.

Meskipun menawarkan kemudahan dalam aktivitas transaksi digital, praktik penggunaan *Paylater* juga menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya komponen biaya tambahan dalam mekanisme *Paylater*, seperti biaya layanan, bunga cicilan, maupun denda keterlambatan pembayaran yang dibebankan kepada pengguna. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.³ Oleh karena itu, keberadaan tambahan biaya yang disyaratkan dalam hubungan pembiayaan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan larangan riba dalam transaksi keuangan.

Larangan riba dipertegas dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

“Wahai orang-orang

yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).”

Ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba dan memperingatkan bahwa praktik riba dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, riba pada umumnya dipahami sebagai tambahan atas pokok utang yang disyaratkan dalam suatu transaksi utang piutang tanpa adanya dasar akad yang dibenarkan oleh syariat.

Konteks layanan *Paylater* pada platform *e-commerce*, mekanisme pembiayaan yang digunakan sering kali memiliki karakteristik yang menyerupai sistem kredit konvensional, yaitu adanya bunga, biaya administrasi, maupun denda keterlambatan pembayaran yang dikenakan kepada pengguna. Di sisi lain, konstruksi akad yang digunakan dalam praktik *Paylater* sering kali tidak dijelaskan secara eksplisit kepada pengguna. Padahal dalam hukum

¹ Bank Indonesia, “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025” (Jakarta, 2021).

² Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending Di Indonesia” (Jakarta, 2022).

³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2021).

ekonomi syariah, akad merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi dasar penentuan keabsahan suatu transaksi serta menentukan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.⁴ Kejelasan akad diperlukan untuk memastikan apakah suatu transaksi termasuk dalam kategori jual beli, pembiayaan, atau utang piutang yang sah menurut prinsip syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik *Paylater* dalam platform digital memiliki potensi mengandung unsur riba apabila terdapat tambahan biaya yang disyaratkan atas pokok utang dalam mekanisme pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Fasa, dan Ja'far menunjukkan bahwa sistem *Paylater* pada dasarnya memiliki karakteristik yang menyerupai kredit konsumtif karena adanya kewajiban pembayaran tambahan di luar harga pokok barang yang dibeli.⁵ Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa sebagian besar skema *Paylater* yang digunakan pada platform *e-commerce* saat ini masih mengadopsi mekanisme pembiayaan berbasis bunga yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip transaksi dalam ekonomi syariah.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *Paylater* merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana konstruksi akad dan sistem pembiayaan dalam praktik *Paylater* pada platform *e-commerce*, serta apakah penambahan biaya, bunga, dan denda dalam praktik *Paylater* dapat dikualifikasikan sebagai riba menurut hukum ekonomi syariah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan konstruksi akad yang digunakan dalam praktik *Paylater* pada platform *e-commerce* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip larangan riba dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan perkembangan transaksi keuangan digital. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, akademisi, maupun regulator dalam memahami serta mengembangkan sistem transaksi digital yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tercipta praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Alasan mendasar dilakukannya penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengkaji kesesuaian mekanisme *Paylater* yang kian marak digunakan di berbagai platform *e-commerce* dan kerap memuat komponen biaya tambahan, bunga, serta denda dengan prinsip larangan riba dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidakjelasan konstruksi akad yang mendasari layanan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Adapun lokasi penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan (*library research*) tanpa melakukan peninjauan lapangan, di mana penelusuran dan pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui pangkalan data akademik, perpustakaan digital, serta repositori institusi. Bahan penelitian utama yang digunakan dalam kajian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari sumber-sumber otoritatif yang

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

⁵ M. I. Puji Try Rahayu Wulandari, "Kredit Berbasis PayLater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.

⁶ A. Syarifuddin, "Analisis PayLater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2023.

mengikat, meliputi Al-Qur'an, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan, serta regulasi terkait seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademis yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan penjeasan atas istilah-istilah teknis. Dalam pelaksanaannya, alat penelitian yang digunakan mencakup perangkat komputasi dan akses internet guna menelusuri literatur secara daring.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumen atau kepustakaan (*documentary study*). Peneliti menelusuri, mengumpulkan, membaca, serta mengklasifikasikan berbagai literatur, baik yang bersumber dari buku-buku teks teoretis maupun jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang memiliki korelasi langsung dengan rumusan masalah. Pencarian buku dan jurnal difokuskan pada kata kunci yang spesifik, antara lain mengenai transaksi *e-commerce*, *financial technology*, akad pembiayaan syariah, serta konsep dan batasan riba. Data hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan dengan cara menguraikan data-data hukum secara sistematis, kemudian mengevaluasi praktik layanan *Paylater* secara kritis berdasarkan norma-norma dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yakni berpijak pada dalil-dalil atau prinsip-prinsip umum syariah mengenai larangan riba, untuk selanjutnya diterapkan dalam menilai dan mengkualifikasikan fakta khusus terkait skema biaya tambahan, bunga, dan denda pada transaksi *Paylater* di platform *e-commerce*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Akad dan Implementasi Sistem Pembiayaan Digital *Paylater* dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia

Perkembangan teknologi digital di sektor keuangan mendorong perubahan dalam sistem pembiayaan modern. Kehadiran *financial technology* (fintech) menyediakan layanan keuangan yang lebih praktis, cepat, dan terintegrasi dengan sistem digital sehingga mempermudah masyarakat dalam bertransaksi sekaligus memperoleh akses pembiayaan. Pemanfaatan teknologi dalam layanan pinjam-meminjam berbasis digital juga memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kredit.⁷ Integrasi layanan keuangan digital dengan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) kemudian melahirkan metode pembayaran *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau *Paylater*, yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan pergeseran dari sistem pembiayaan konvensional menuju pembiayaan berbasis digital yang mengandalkan kontrak elektronik dan proses persetujuan yang cepat. Dalam praktiknya, kontrak elektronik pada platform digital umumnya menggunakan klausula baku yang disusun oleh pelaku usaha sehingga posisi konsumen cenderung lebih lemah dalam menentukan isi perjanjian. Praktik transaksi digital yang bergantung pada kontrak baku yang disusun sepihak tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi hukum konsumen.⁸

Praktik *Paylater* di Indonesia berkembang pesat melalui berbagai platform perdagangan daring seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan maupun *fintech lending* sebagai penyedia pendanaan. Skema ini

⁷ Sumirahayu Sulaiman et al., "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending) Civil Law Analysis of Standard Clauses in Online Loan Service Contracts (Fintech Lending)" 8, no. 9 (2025): 5874–81, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8671>.

⁸ Yeni Triana et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kontrak Baku Dalam Transaksi Digital" 5, no. 2 (2026): 900–911.

membentuk hubungan hukum yang melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen sebagai pengguna fasilitas, penyedia *Paylater* sebagai pemberi pembiayaan, serta platform *e-commerce* sebagai perantara transaksi. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan layanan *Paylater* dalam transaksi *e-commerce* yang semakin diminati karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan kepada konsumen dalam melakukan transaksi digital.⁹ Ketika konsumen memilih metode pembayaran *Paylater*, penyedia layanan terlebih dahulu membayarkan harga barang kepada penjual. Konsumen kemudian berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada penyedia layanan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah dipilih. Pola tersebut menunjukkan karakteristik layanan *Buy Now Pay Later* yang memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan kemudian. Bahkan disebutkan bahwa fitur ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk tanpa harus membayar secara langsung pada saat transaksi, melainkan dapat melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang.¹⁰

Kehadiran sistem pembiayaan tersebut juga berkaitan dengan perubahan perilaku konsumen di era digital. Kemudahan akses, proses persetujuan yang cepat, serta minimnya prosedur administratif mendorong masyarakat memanfaatkan *Paylater* sebagai alternatif pembayaran yang praktis dalam melakukan transaksi daring.¹¹ Fasilitas ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung pada saat transaksi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kecenderungan konsumsi berbasis utang jangka pendek, khususnya pada kelompok usia produktif yang aktif menggunakan platform *e-commerce*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *Paylater* tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan teknologi, tetapi juga oleh faktor sosiologis yang berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat di era digital.¹²

Struktur akad dalam *Paylater* memiliki kemiripan dengan perjanjian kredit konsumtif. Kesepakatan antara para pihak terjadi melalui persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang diakses secara digital, sementara objek perjanjian berupa sejumlah dana yang diberikan sebagai fasilitas pembayaran.¹³ Konsumen berkewajiban mengembalikan dana tersebut berikut biaya yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik ini menempatkan *Paylater* sebagai bentuk hubungan hukum kredit berbasis kontrak elektronik yang pada prinsipnya tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata serta regulasi mengenai transaksi elektronik.¹⁴ Hal ini terlihat dari adanya sistem limit pembiayaan, pilihan tenor pembayaran, serta penerapan sanksi berupa denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Penggunaan kontrak elektronik dalam layanan *Paylater* juga menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan posisi tawar para pihak. Klausula baku yang disusun oleh penyedia layanan umumnya tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen sehingga penerimaan

⁹ I Made Andika Johan Pranata and Ni Putu Sawitri Nandari, "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan *Paylater* Pada Transaksi *E-Commerce* Terhadap Data Diri Konsumen," 2025, 189–201, <https://doi.org/10.38043/Tanggung>.

¹⁰ Ni Nyoman Trisna Pradewi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Shopee *Paylater* Dalam Menghadapi Wanprestasi," no. September (2025): 92–106.

¹¹ Fauzan Firdaus et al., "Sistem *Paylater* Dalam *E-Commerce* : Pengaruhnya Terhadap Perilaku *Impulse Buying*" 18 (2023): 9–14.

¹² Muhamad Muslih et al., "Analisis Multi-Dimensi Dampak Ekonomi, Perilaku Konsumsi, Dan Risiko Sosial Penggunaan *Paylater* Di Indonesia," 2025, 3858–66.

¹³ Rahmadi Indra Tektona, "Legal Protection of Creditors in Financing Agreements through Digital Credit Services (*Paylater*)" 19 (2021): 233–54.

¹⁴ Sonnia Sonnia, "Tanggung Jawab Hukum Pengguna *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi" 4, no. 1 (2022): 45–59.

syarat dan ketentuan dilakukan melalui mekanisme persetujuan digital.¹⁵ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila informasi mengenai biaya, bunga, maupun denda tidak disampaikan secara transparan. Oleh karena itu, prinsip perlindungan konsumen menuntut adanya kejelasan informasi, keterbukaan, serta itikad baik dalam penyusunan kontrak elektronik agar hubungan hukum antara para pihak tetap berada dalam kerangka keadilan.

Larangan dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan unsur riba, tetapi juga mencakup adanya gharar, yaitu keadaan yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, maupun hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad. Praktik layanan *Paylater* berpotensi mengandung gharar apabila informasi mengenai struktur biaya, besaran bunga, serta denda keterlambatan tidak disampaikan secara jelas dan transparan kepada konsumen sejak awal perjanjian, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai konsekuensi finansial yang harus ditanggung oleh pengguna. Kejelasan informasi mengenai seluruh komponen pembiayaan tersebut menjadi aspek penting agar transaksi digital dapat berlangsung secara transparan serta tetap selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Pendekatan hukum ekonomi syariah memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap konstruksi tersebut. Struktur *Paylater* dapat dipahami menyerupai akad qardh karena memuat unsur pinjaman yang wajib dikembalikan oleh penerima manfaat.¹⁶ Persoalan muncul ketika terdapat tambahan pembayaran yang dihitung berdasarkan lamanya waktu penangguhan, sebab tambahan tersebut berpotensi masuk dalam kategori riba apabila tidak memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan informasi. arangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 berikut.

الْبَيْعُ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Konsep *time value of money* yang digunakan dalam pembiayaan digital menuntut kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan larangan riba dalam hukum Islam.¹⁷ Penentuan biaya tambahan yang berbasis waktu menjadi aspek sentral dalam menilai kesesuaian akad *Paylater* dengan prinsip syariah.

Alternatif yang sering diajukan dalam kajian ekonomi Islam adalah merancang ulang struktur *Paylater* dengan menggunakan skema jual beli tangguh, seperti murabahah atau bai' bi tsaman ajil. Dalam model ini, harga barang beserta margin keuntungan ditetapkan sejak awal dan bersifat tetap sampai masa pelunasan berakhir. Kepastian nilai transaksi sejak akad dilakukan bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dan menghapus unsur tambahan

¹⁵ Retno Catur, Kusuma Dewi, and Anik Tri Haryani, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Elektronik Dengan Menerapkan Penyesuaian Bahasa Hukum Dalam Platform Digital” 11, no. 1 (2026): 751–61.

¹⁶ Muhammad Rivaldy et al., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Akad Qardh PayLater Pada Aplikasi Shopee” 5, no. 5 (2024): 4166–83.

¹⁷ Anisah Norlaila Hayati et al., “Reconstructing Paylater Schemes In Islamic Fintech : A Normative Analysis Of Deferred Payment Contracts” 25, no. 1 (2025).

berbasis bunga yang berubah-ubah. Konsep tersebut menitikberatkan pada kejelasan akad dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Perbedaan mendasar antara sistem kredit konvensional dan jual beli tangguh terletak pada dasar hubungan hukumnya, yaitu pinjam-meminjam dalam kredit dan transaksi jual beli dalam murabahah.¹⁸

Penerapan akad pembiayaan dalam praktik keuangan syariah di Indonesia merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui berbagai fatwa yang mengatur transaksi keuangan syariah. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya kejelasan akad, larangan terhadap riba, serta transparansi dalam penetapan harga dan margin keuntungan dalam transaksi pembiayaan. Rekonstruksi sistem *Paylater* dengan menggunakan akad jual beli tangguh seperti murabahah harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI agar mekanisme pembiayaan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Mekanisme pembiayaan *Paylater* secara teknis juga menunjukkan adanya integrasi antara teknologi analitik data dan manajemen risiko kredit. Sistem credit scoring digital memproses data identitas, histori transaksi, dan pola pembayaran untuk menilai tingkat risiko setiap pengguna sebelum memberikan limit pembiayaan. Pendekatan berbasis algoritma ini mempercepat proses persetujuan, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan data pribadi dan akurasi penilaian risiko. Dimensi perlindungan data menjadi relevan karena pengumpulan dan pemrosesan informasi pribadi dilakukan secara masif dalam sistem elektronik yang terhubung dengan berbagai layanan keuangan.¹⁹

Limit pembiayaan yang diberikan kepada pengguna ditentukan berdasarkan hasil analisis tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada platform e-commerce. Skema ini umumnya disertai berbagai komponen biaya seperti biaya administrasi, biaya layanan, bunga cicilan, serta denda keterlambatan pembayaran yang harus ditanggung konsumen dalam penggunaannya, seperti yang dijelaskan dalam kajian struktur biaya layanan *Paylater* termasuk pembayaran bunga, denda, dan biaya administrasi dalam layanan *Paylater* Indonesia.²⁰ Kegagalan pembayaran tidak hanya menimbulkan beban finansial tambahan, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi kredit pengguna dalam sistem keuangan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *Paylater* memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh konsumen.

Perspektif ekonomi Islam menempatkan setiap aktivitas ekonomi pada tujuan pencapaian maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia. Salah satu tujuan penting dalam maqashid syariah adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang menekankan bahwa sistem ekonomi harus menghindari praktik eksploitasi serta ketidakadilan dalam transaksi. Perancangan sistem pembiayaan digital seperti *Paylater* karena itu perlu memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar tidak bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga stabilitas dan kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Paylater pada akhirnya dapat dipahami sebagai bentuk pembiayaan konsumtif berbasis teknologi yang menjadikan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Dominasi karakteristik perjanjian kredit dalam praktik konvensional menunjukkan adanya orientasi pada mekanisme pinjaman jangka pendek, sedangkan pendekatan hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya rekonstruksi akad guna menghindari unsur riba dan

¹⁸ Bkti Widyaningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, and Ican Sanjaya, "Analisis Perbandingan Produk Bank Syari'ah" 05, no. April (2025): 1–13.

¹⁹ Josephine Aprilia Lasmana et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Dalam Proses Penagihan Oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater" 16 (2025).

²⁰ Ika Rosalika, "Analisis Perbandingan Skema Pembayaran Digital Dengan Metode Paylater Pada Ecommerce Di Indonesia" 13, no. 1 (2025): 1–8.

gharar. Kejelasan struktur akad, transparansi biaya, keseimbangan posisi para pihak, serta perlindungan konsumen menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa inovasi pembiayaan digital tetap berjalan dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme, Unsur Riba, dan Legalitas Paylater

A. Mekanisme Operasional Paylater dan Struktur Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Paylater merupakan salah satu inovasi dalam layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembelian barang atau jasa tanpa pembayaran langsung pada saat transaksi berlangsung. Melalui mekanisme ini, penyedia layanan, baik perusahaan fintech maupun platform e-commerce, terlebih dahulu menalangi pembayaran kepada merchant, kemudian pengguna berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tenor yang dipilih. Skema tersebut pada dasarnya membentuk hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menyerupai akad utang-piutang (*qardh*), di mana pengguna memiliki kewajiban untuk melunasi dana yang telah digunakan, baik secara sekaligus maupun melalui cicilan. Selain itu, hubungan hukum ini juga mencerminkan adanya perikatan yang bersifat mengikat sejak pengguna menyetujui syarat dan ketentuan layanan yang disediakan oleh platform.

Penggunaan *Paylater* tidak hanya terbatas pada pengembalian pokok utang, tetapi juga disertai dengan berbagai komponen biaya tambahan yang menjadi bagian dari struktur pembiayaan. Umumnya, biaya tersebut terdiri atas bunga (*interest*), biaya layanan atau administrasi (*service fee*), serta denda keterlambatan (*late fee*), yang keseluruhannya berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kewajiban pembayaran pengguna. Ketiga komponen ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun secara substansial berkaitan erat dengan aspek waktu dan keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, analisis terhadap struktur biaya dalam *Paylater* menjadi penting untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait larangan riba, prinsip keadilan, serta perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi dalam sistem keuangan digital modern.

1. Biaya Layanan atau Administrasi (*Service Fee*) sebagai Komponen Pembiayaan Paylater

Biaya layanan atau administrasi (*service fee*) merupakan salah satu komponen dalam struktur pembiayaan *Paylater* yang dibebankan kepada pengguna baik pada saat penggunaan fasilitas maupun secara periodik sesuai dengan ketentuan penyedia layanan. Besaran biaya ini umumnya bervariasi, baik dalam bentuk persentase dari nilai transaksi maupun nominal tetap. Dalam perspektif yuridis-ekonomi, biaya tersebut diposisikan sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan sistem, penyediaan fasilitas pembiayaan, serta pemrosesan transaksi digital oleh platform fintech. Selain itu, biaya ini juga sering dikaitkan dengan biaya operasional teknologi, manajemen risiko, serta pengembangan infrastruktur digital yang digunakan oleh penyedia layanan.

Hukum ekonomi syariah memiliki pandangan terkait penilaian terhadap biaya layanan tidak dapat hanya didasarkan pada istilah formal yang digunakan, melainkan harus dilihat dari substansi dan mekanisme penerapannya. Pada prinsipnya, biaya layanan dapat dibenarkan apabila sesuai dengan konsep ujah, yaitu imbalan atas jasa yang nyata, transparan, dan proporsional sebagaimana dalam akad ijarah. Hal ini berarti bahwa biaya tersebut harus benar-benar mencerminkan adanya layanan riil yang diberikan oleh penyedia kepada pengguna, bukan sekadar tambahan atas transaksi

utang-piutang. Selain itu, transparansi besaran biaya juga menjadi syarat penting agar tidak menimbulkan unsur gharar dalam transaksi.

Praktik yang terjadi pada *Paylater* konvensional adalah biaya layanan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan biaya riil operasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem *Paylater* terdapat berbagai biaya tambahan yang tidak transparan serta tidak proporsional, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip syariah.²¹ Bahkan, dalam beberapa kasus, biaya tersebut dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi yang secara substansi menyerupai bunga, sehingga tidak lagi dapat dikategorikan sebagai ujah yang sah. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena biaya tersebut menjadi tambahan atas utang yang tidak memiliki dasar jasa yang jelas.

Biaya layanan yang muncul tersebut tidak sebanding dengan jasa yang diberikan atau digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan tambahan, maka secara substantif biaya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk riba terselubung (riba khafi). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa praktik *Paylater* pada berbagai platform *e-commerce* mengandung potensi riba melalui mekanisme biaya tambahan, bunga, dan denda yang tidak sesuai dengan prinsip syariah²². Dengan demikian, keberadaan biaya layanan dalam *Paylater* harus dianalisis secara substantif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selama biaya tersebut benar-benar mencerminkan imbalan atas jasa yang sah dan transparan, maka dapat dibenarkan. Namun, apabila biaya tersebut berfungsi sebagai tambahan atas utang yang bersifat eksploitatif, maka ia tidak lagi termasuk ujah, melainkan telah bertransformasi menjadi praktik yang mengandung unsur riba yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.

2. Bunga (*Interest* atau *Margin Rate*) dalam Skema Pembiayaan *Paylater*

Bunga (*interest* atau *margin rate*) merupakan komponen utama dalam struktur pembiayaan *Paylater* yang berupa persentase tambahan atas pokok pinjaman dan dibebankan secara periodik, baik harian maupun bulanan. Pengenaan bunga tersebut umumnya telah ditetapkan sejak awal dalam perjanjian penggunaan layanan yang disepakati oleh pengguna. Praktik *Paylater* di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat bunga yang dikenakan umumnya berada pada kisaran 0% hingga 4% per bulan, dengan mayoritas pengguna dikenakan bunga di bawah 3% per bulan²³. Pada beberapa platform tertentu, bunga bahkan dapat mencapai kisaran 2,6% hingga 4% per bulan tergantung pada tenor dan profil risiko pengguna²⁴. Apabila dihitung secara tahunan, besaran tersebut setara dengan sekitar 18% hingga 48% per tahun, sehingga menunjukkan adanya beban tambahan yang cukup signifikan bagi pengguna. Persentase tersebut, meskipun terlihat relatif kecil dalam hitungan bulanan, dapat menimbulkan akumulasi kewajiban pembayaran yang cukup besar apabila digunakan secara berulang atau dalam jangka waktu yang panjang.

Karakteristik bunga dalam *Paylater* bersifat mengikat sejak awal perjanjian dan dikenakan secara otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi debitur. Pengguna tetap

²¹ Siti Fauziah Azis, Adhisty Adelia Busmar, and Mutiara Refanisa Zaeni, "TikTok PayLater Dan Praktik Riba : Kajian Hukum Islam Atas Mekanisme Pembiayaan Digital," 2025, 55–62.

²² Munawarsyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee" 02, no. 02 (2024): 89–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>.

²³ Erlina Fury Santika, "Berapa Kisaran Bunga Yang Dikenakan Pengguna Paylater Indonesia?," *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2024.

²⁴ Novita Indira, "OJK Pastikan PayLater Legal Jadi Solusi Finansial 2026: Bunga Rendah, Limit Besar, Dan Cicilan Ringan," *Mureks.Co.Id*, 2026.

berkewajiban membayar tambahan tersebut meskipun mengalami kesulitan finansial atau perubahan kondisi ekonomi. Pola ini menunjukkan bahwa bunga tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi produktif atau pertukaran nilai riil, melainkan semata-mata sebagai kompensasi atas penangguhan waktu pembayaran. Penyedia layanan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha atau pembagian risiko ekonomi pengguna, melainkan hanya menyediakan fasilitas pembiayaan yang harus dikembalikan dengan tambahan tertentu. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme seperti ini berpotensi termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul karena penundaan pembayaran utang dalam transaksi utang-piutang.

Larangan terhadap praktik riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (QS. Al-Baqarah [2]: 278)

Ayat tersebut menegaskan kewajiban bagi umat Islam untuk meninggalkan segala bentuk tambahan atas transaksi utang yang bersifat riba. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan pada praktik riba dalam bentuk tradisional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tambahan yang muncul dalam transaksi keuangan modern. Dalam konteks *Paylater*, bunga yang dikenakan tidak berkorespondensi dengan penyerahan nilai tambah riil karena penyedia hanya memberikan fasilitas pembiayaan yang kemudian harus dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Tambahan tersebut semata-mata didasarkan pada faktor waktu tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang setara.

Karakter bunga dalam *Paylater* tidak menunjukkan adanya mekanisme pembagian risiko (risk sharing) sebagaimana dianut dalam sistem keuangan syariah. Sistem syariah menekankan adanya hubungan kemitraan dan pembagian keuntungan berdasarkan aktivitas ekonomi riil, seperti dalam akad mudharabah atau musyarakah. Praktik *Paylater* justru menunjukkan adanya penetapan keuntungan sepihak oleh penyedia layanan tanpa mempertimbangkan hasil atau kondisi ekonomi pengguna. Situasi ini menempatkan seluruh risiko pada pengguna sebagai debitur, sementara penyedia layanan tetap memperoleh tambahan keuntungan dalam bentuk bunga.

Dengan demikian, mekanisme bunga dalam *Paylater* secara substantif memenuhi unsur-unsur riba nasi'ah, yaitu adanya tambahan atas pokok utang yang dikaitkan dengan penangguhan waktu pembayaran. Tambahan tersebut tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi riil dan bersifat mengikat sejak awal perjanjian. Kondisi ini menempatkan praktik bunga dalam *Paylater* sebagai bentuk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait larangan riba dan kewajiban menjaga keadilan dalam transaksi keuangan.

3. Denda Keterlambatan (*Late Fee* atau *Penalty*) dalam Mekanisme *Paylater*

Denda keterlambatan (*late fee* atau *penalty*) merupakan biaya yang dikenakan kepada pengguna *Paylater* apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Pengenaan denda tersebut pada umumnya telah diatur dalam syarat dan ketentuan layanan yang disepakati pengguna pada saat pertama kali menggunakan fasilitas *Paylater*. Praktik pada berbagai platform menunjukkan bahwa denda ini dapat dikenakan dalam bentuk persentase tertentu dari total tagihan dan bahkan bersifat progresif, sehingga jumlah kewajiban pembayaran akan terus meningkat seiring lamanya keterlambatan yang terjadi. Dalam beberapa kasus, besaran denda dapat dihitung secara harian atau bulanan berdasarkan persentase tertentu dari total tagihan yang belum dibayarkan. Akumulasi

denda tersebut berpotensi menyebabkan total utang yang harus dibayar menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan pokok pinjaman awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada penundaan pelunasan utang, tetapi juga menimbulkan beban finansial tambahan yang secara signifikan dapat memperberat kewajiban pembayaran pengguna dalam jangka panjang.

Temuan empiris dalam berbagai penelitian mengenai *Paylater* menunjukkan bahwa selain bunga, terdapat pula denda keterlambatan yang dikenakan kepada pengguna apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Besaran denda tersebut dalam beberapa kasus dapat mencapai sekitar 5% dari total tagihan yang belum dibayarkan apabila pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan²⁵. Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberadaan biaya tambahan, termasuk denda keterlambatan dalam sistem *Paylater*, merupakan salah satu indikator yang menunjukkan potensi adanya unsur riba dalam transaksi tersebut²⁶. Selain itu, kajian terbaru menyatakan bahwa praktik *Paylater* secara umum dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila mengandung bunga dan denda keterlambatan yang tidak sesuai ketentuan syariah²⁷. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembebanan biaya tambahan dalam sistem *Paylater* tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah kewajiban pembayaran, tetapi juga menimbulkan persoalan normatif dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan larangan terhadap praktik riba.

Karakteristik denda yang bersifat progresif tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep riba jahiliyah, yaitu praktik penambahan utang akibat penundaan pembayaran yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam praktik riba jahiliyah pada masa pra-Islam, kreditur memberikan pilihan kepada debitur ketika jatuh tempo utang telah tiba, yaitu melunasi utang atau menunda pembayaran dengan konsekuensi penambahan jumlah utang. Pola penambahan tersebut dapat terus berulang apabila debitur kembali mengalami keterlambatan, sehingga jumlah utang dapat meningkat secara berlipat ganda. Larangan terhadap praktik semacam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran [3]: 130)

Ayat tersebut mengandung larangan tegas terhadap praktik pengambilan riba yang bersifat berlipat ganda (*adh'āfan mudhā'afah*). Mekanisme denda keterlambatan yang terus bertambah setiap kali terjadi penundaan pembayaran secara substansi mencerminkan pola tersebut, karena kewajiban pembayaran dapat meningkat secara signifikan dari jumlah pokok utang yang semula relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan adanya kesamaan karakter antara praktik riba jahiliyah dengan mekanisme penambahan utang akibat keterlambatan pembayaran dalam sistem pembiayaan modern seperti *Paylater*.

Selain berkaitan dengan potensi unsur riba, mekanisme denda keterlambatan dalam *Paylater* juga menimbulkan persoalan dari sudut pandang prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban

²⁵ Rooza Meilia Anggraini Muh. Maksum, Aurila Hardila Saputri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo" 1, no. 2 (2023): 53–62, <https://doi.org/10.37680/J>.

²⁶ Munawarsyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee."

²⁷ Azis, Busmar, and Zaeni, "TikTok PayLater Dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam Atas Mekanisme Pembiayaan Digital."

keuangan. Penambahan beban kewajiban pembayaran secara terus-menerus kepada debitur yang mengalami keterlambatan berpotensi memperburuk kondisi keuangan mereka, terutama apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme denda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen disiplin pembayaran, tetapi juga dapat menjadi faktor yang memperbesar beban utang bagi pengguna.

Prinsip perlindungan terhadap debitur yang mengalami kesulitan ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah SWT:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengedepankan nilai empati, toleransi, dan keadilan dalam hubungan utang-piutang. Kreditur dianjurkan untuk memberikan kelonggaran waktu kepada debitur yang mengalami kesulitan, bahkan dianjurkan untuk memberikan keringanan atau penghapusan sebagian kewajiban sebagai bentuk kebaikan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan dalam Islam tidak bertujuan untuk memperberat beban pihak yang lemah, melainkan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, penerapan denda keterlambatan dalam praktik *Paylater*, khususnya yang bersifat progresif dan berorientasi pada keuntungan, berpotensi mengandung unsur riba jahiliyah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Mekanisme penambahan kewajiban pembayaran akibat keterlambatan tidak hanya meningkatkan jumlah utang secara signifikan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pembebanan denda dalam sistem *Paylater* agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Analisis Kualifikasi Unsur Riba dalam Mekanisme Pembiayaan *Paylater*

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Riba dalam Struktur Transaksi *Paylater*

Kualifikasi suatu praktik sebagai riba dalam perspektif fiqh muamalah mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang bersifat esensial. Praktik *Paylater*, apabila dianalisis secara substantif, menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Analisis ini penting untuk menentukan apakah mekanisme pembiayaan digital tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang melarang adanya tambahan atas transaksi utang-piutang.

Unsur pertama adalah adanya akad utang-piutang (*qardh*). Mekanisme *Paylater* menunjukkan bahwa penyedia layanan terlebih dahulu membayarkan transaksi pengguna, kemudian pengguna berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pola ini menegaskan adanya hubungan kreditur dan debitur dalam transaksi digital modern. Kajian empiris juga menunjukkan bahwa *Paylater* pada dasarnya merupakan bentuk kredit konsumtif berbasis utang (*deferred*

payment), sehingga hubungan hukum yang terbentuk bukanlah akad jual beli, melainkan akad pembiayaan berbasis utang.²⁸

Unsur kedua adalah adanya tambahan (ziyādah) di atas pokok pinjaman. Praktik *Paylater* menunjukkan bahwa tambahan tersebut hadir dalam bentuk bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan. Ketiga komponen tersebut secara langsung meningkatkan jumlah kewajiban pembayaran pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa komponen biaya tambahan tersebut berpotensi mengandung unsur riba karena tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, melainkan hanya terkait waktu pembayaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tambahan yang dikenakan tidak memiliki dasar pertukaran nilai yang seimbang.²⁹

Unsur ketiga adalah bahwa tambahan tersebut dipersyaratkan dalam akad. Sistem *Paylater* menetapkan seluruh biaya tambahan sejak awal dalam syarat dan ketentuan layanan yang bersifat mengikat. Pengguna tidak memiliki ruang untuk menolak komponen tersebut apabila ingin menggunakan fasilitas pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan tersebut bukan bersifat sukarela, melainkan kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh pengguna sebagai debitur.

Unsur keempat adalah bahwa tambahan dikaitkan dengan faktor waktu, bukan pertukaran komoditas riil. Karakteristik ini merupakan ciri utama riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul akibat penangguhan pembayaran dalam transaksi utang-piutang. Praktik *Paylater* menunjukkan bahwa semakin lama tenor yang dipilih atau semakin lama keterlambatan pembayaran, maka semakin besar pula tambahan biaya yang dikenakan kepada pengguna. Dengan demikian, keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa praktik *Paylater* secara substantif memenuhi kualifikasi sebagai riba, khususnya riba nasi'ah, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Prinsip Lā Tazlimūna wa Lā Tuzlamūn dalam Transaksi *Paylater*

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam hukum ekonomi syariah, yang tercermin dalam kaidah lā tazlimūna wa lā tuzlamūn (tidak menzalimi dan tidak dizalimi). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus berlangsung secara adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT:

﴿ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi." (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pihak kreditur hanya berhak atas pokok hartanya tanpa tambahan yang bersifat merugikan pihak lain. Prinsip ini menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam hubungan keuangan, di mana tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan cara membebani pihak lain secara tidak proporsional. Dalam konteks pembiayaan modern, prinsip ini juga menuntut transparansi dan keseimbangan dalam penentuan hak serta kewajiban para pihak.

Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam setiap hubungan keuangan, termasuk dalam sistem pembiayaan modern seperti

²⁸ Try Rahayu Wulandari, Muhammad Iqbal, and Kumedi Ja, "Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Marketplace Shopee)" 3, no. 2 (2022): 121–32.

²⁹ Azis, Busmar, and Zaeni, "TikTok PayLater Dan Praktik Riba : Kajian Hukum Islam Atas Mekanisme Pembiayaan Digital."

Paylater. Keadilan dalam transaksi mensyaratkan adanya keseimbangan posisi tawar antara para pihak serta transparansi dalam penentuan hak dan kewajiban. Namun demikian, realitas praktik *Paylater* menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar (*asymmetric bargaining power*) antara penyedia layanan dan pengguna. Pengguna pada umumnya tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan besaran bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan yang dikenakan, karena seluruh ketentuan telah ditetapkan secara sepihak dalam perjanjian baku (*standard contract*). Kondisi tersebut semakin diperparah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna tidak sepenuhnya memahami struktur biaya, mekanisme bunga, serta akumulasi kewajiban pembayaran yang harus ditanggung dalam jangka panjang. Akibatnya, pengguna seringkali terjebak dalam beban utang yang meningkat tanpa kesadaran penuh atas konsekuensi finansial yang dihadapi. Dalam konteks ini, transparansi dan informed consent sebagai bagian dari prinsip keadilan menjadi tidak terpenuhi secara optimal.

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa penggunaan *Paylater* memiliki korelasi dengan meningkatnya perilaku konsumtif serta risiko *over-indebtedness* (utang berlebih) pada pengguna. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan individu, tetapi juga berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap fasilitas kredit jangka pendek. Ketika pengguna mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sistem yang ada justru menambah beban melalui bunga dan denda keterlambatan, sehingga memperparah kondisi keuangan pengguna³⁰. Situasi tersebut menunjukkan adanya potensi eksploitasi (*zulm*), di mana penyedia layanan sebagai pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan informasi lebih besar memperoleh keuntungan dari ketidakseimbangan tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut adanya perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam suatu transaksi.

Dengan demikian, praktik *Paylater* tidak hanya berpotensi mengandung unsur riba, tetapi juga mencerminkan belum terwujudnya prinsip *lā tazlimūna wa lā tuzlamūn* secara utuh. Ketidakseimbangan hubungan antara penyedia layanan dan pengguna, serta adanya potensi kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak, menunjukkan bahwa sistem tersebut masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

C. Kedudukan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik *Paylater* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah di Indonesia telah memberikan pedoman terkait praktik pembiayaan berbasis teknologi. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa seluruh aktivitas fintech wajib berlandaskan prinsip syariah dan harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu riba, maysir, gharar, dharar, dan kezaliman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap bentuk pembiayaan digital, termasuk *Paylater*, harus disusun dengan mekanisme yang adil, transparan, serta tidak mengandung tambahan yang bersifat eksploitatif.³¹

³⁰ Priska Cintya Amarta, "Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah" 1, no. 2 (2024): 152–62.

³¹ MUI, "Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018," mahkamahagung.go.id, 2018.

Penerapan bunga berbasis persentase dan denda keterlambatan yang bersifat progresif dalam *Paylater* menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Bunga yang dibebankan atas dasar waktu merupakan bentuk tambahan yang tidak memiliki dasar pertukaran nilai riil. Denda yang terus bertambah seiring waktu berpotensi menimbulkan kerugian dan kezaliman bagi pengguna, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Mekanisme tersebut secara substantif tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI.

Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran memberikan pengaturan lebih spesifik terkait penerapan sanksi dalam transaksi keuangan syariah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada debitur yang mampu tetapi secara sengaja menunda pembayaran kewajibannya. Keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan tidak diperkenankan dikenakan sanksi, melainkan dianjurkan untuk diberikan keringanan. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah menekankan empati serta perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan³². Sebaliknya, apabila keterlambatan terjadi karena ketidakmampuan, maka tidak diperkenankan untuk mengenakan sanksi, melainkan dianjurkan untuk memberikan keringanan sebagaimana prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Ketentuan lain dalam fatwa tersebut menegaskan bahwa sanksi yang dikenakan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi kreditur. Dana sanksi harus dialokasikan untuk kepentingan sosial atau dana kebajikan. Praktik *Paylater* menunjukkan bahwa denda keterlambatan secara langsung menjadi bagian dari pendapatan penyedia layanan. Perbedaan mendasar ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik *Paylater* konvensional dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Kedudukan fatwa DSN-MUI secara normatif memberikan batasan yang jelas bahwa setiap tambahan dalam transaksi utang-piutang harus dihindari, kecuali yang benar-benar didasarkan pada jasa yang sah dan tidak bersifat eksploitatif. Rekonstruksi mekanisme *Paylater* berbasis syariah menjadi penting agar sistem pembiayaan digital dapat tetap inovatif tanpa meninggalkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Posisi ini menegaskan bahwa praktik *Paylater* yang mengandung bunga dan denda sebagai sumber keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konstruksi akad dan implementasi sistem pembiayaan digital *Paylater*, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi ini memposisikan konsumen pada situasi yang rentan akibat dominasi penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik yang minim transparansi. Meskipun secara struktur awal hubungan hukum dalam *Paylater* menyerupai akad pinjam-meminjam atau *qardh*, ketiadaan kejelasan informasi secara menyeluruh terkait struktur pembiayaan berpotensi kuat memicu terjadinya *gharar*. Lebih lanjut, tinjauan substantif terhadap komponen biaya tambahan *Paylater* membuktikan bahwa penetapan bunga yang murni didasarkan pada waktu penangguhan pembayaran secara definitif memenuhi kualifikasi *riba nasi'ah*. Di samping itu, biaya layanan administrasi sering kali tidak merepresentasikan *ujrah* atas jasa yang proporsional dan nyata, melainkan bertransformasi menjadi *riba khafi*. Pembebanan denda keterlambatan yang bersifat progresif juga terbukti

³² Mawaddah, "Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)" 2 (2025).

sejalan dengan karakteristik *riba jahiliyah*. Akumulasi dari praktik pembebanan biaya ini secara nyata melanggar prinsip keadilan dasar *lā tazlimūna wa lā tuzlamūn* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) serta mencederai tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka *maqashid syariah*. Secara normatif, operasionalisasi *Paylater* konvensional terbukti bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, yang secara tegas melarang denda keterlambatan diakui sebagai sumber keuntungan bagi penyedia layanan. Oleh karena itu, guna memastikan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah, mutlak diperlukan rekonstruksi akad pembiayaan digital dari kerangka kredit berbasis utang menjadi skema jual beli tangguh (seperti *murabahah*) yang mampu menjamin kepastian harga sejak awal, menciptakan transparansi margin, serta mengeliminasi seluruh unsur tambahan yang bersifat eksploitatif.

2. SARAN

- a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), diharapkan dapat memperkuat pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait mekanisme layanan *Paylater* agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, dengan menekankan transparansi, keadilan, serta menghindari praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan kezaliman, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaannya di berbagai platform digital.
- b. Bagi penyedia layanan *Paylater*, baik perusahaan fintech maupun platform e-commerce, diharapkan dapat memperbaiki sistem pembiayaan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabahah* atau *bai' bi tsaman ajil*, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait biaya, bunga, dan denda agar pengguna memahami konsekuensi penggunaan layanan tersebut.
- c. Bagi masyarakat sebagai pengguna, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait literasi keuangan, khususnya mengenai risiko penggunaan *Paylater* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pembiayaan digital agar tidak terjerumus pada perilaku konsumtif yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan utang.
- d. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait pengembangan model pembiayaan digital berbasis syariah yang inovatif dan dapat diterapkan, serta mengkaji dampak penggunaan *Paylater* terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2021.
Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Jurnal :

- Amarta, Priska Cintya. "Pandangan Proses Transaksi *Paylater* Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah" 1, no. 2 (2024): 152–62.
Andika Johan Pranata, I Made, and Ni Putu Sawitri Nandari. "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan *Paylater* Pada Transaksi *E-commerce* Terhadap Data Diri Konsumen," 2025, 189–201. <https://doi.org/10.38043/Tanggung>.
Azis, Siti Fauziah, Adhistry Adelia Busmar, and Mutiara Refanisa Zaeni. "TikTok *Paylater* Dan Praktik Riba : Kajian Hukum Islam Atas Mekanisme Pembiayaan Digital," 2025, 55–62.
Catur, Retno, Kusuma Dewi, and Anik Tri Haryani. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Elektronik Dengan Menerapkan Penyesuaian Bahasa Hukum Dalam Platform Digital" 11, no. 1 (2026): 751–61.

- Firdaus, Fauzan, Fauzan Muhammad Suryoputro, Rulaa Zhalfa Shafirah, and Mochamad Whilky. "Sistem *Paylater* Dalam E-Commerce : Pengaruhnya Terhadap Perilaku Impulse Buying" 18 (2023): 9–14.
- Hayati, Anisah Norlaila, Wahyu Fitrianoor, Sri Sudono Saliro, and Nor Fadillah. "Reconstructing *Paylater* Schemes In Islamic Fintech : A Normative Analysis Of Deferred Payment Contracts" 25, no. 1 (2025).
- Indira, Novita. "OJK Pastikan *Paylater* Legal Jadi Solusi Finansial 2026: Bunga Rendah, Limit Besar, Dan Cicilan Ringan." *Mureks.Co.Id*, 2026.
- Lasmana, Josephine Aprilia, Ivan Imam Efendi, Indah Rahma Mareta, and Farahiyah Dini Khoirun Nafida. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Dalam Proses Penagihan Oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis *Paylater*" 16 (2025).
- Mawaddah. "Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)" 2 (2025).
- Muh. Maksum, Aurila Hardila Saputri, Rooza Meilia Anggraini. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee *Paylater* Mahasiswa IAIN Ponorogo" 1, no. 2 (2023): 53–62. <https://doi.org/10.37680/J>.
- Munawarsyah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Paylater* Pada Aplikasi Shopee" 02, no. 02 (2024): 89–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>.
- Muslih, Muhamad, Sri Redjeki, Gerry Firmansyah, and Ayu Larasati. "Analisis Multi-Dimensi Dampak Ekonomi, Perilaku Konsumsi, Dan Risiko Sosial Penggunaan *Paylater* Di Indonesia," 2025, 3858–66.
- Puji Try Rahayu Wulandari, M. I. "Kredit Berbasis *Paylater* Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.
- Rivaldy, Muhammad, Rasta Kurniawati, Br Pinem, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Akad Qardh *Paylater* Pada Aplikasi Shopee" 5, no. 5 (2024): 4166–83.
- Rosalika, Ika. "Analisis Perbandingan Skema Pembayaran Digital Dengan Metode *Paylater* Pada Ecommerce Di Indonesia" 13, no. 1 (2025): 1–8.
- Santika, Erlina Fury. "Berapa Kisaran Bunga Yang dikenakan Pengguna *Paylater* Indonesia?" *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2024.
- Sonniah, Sonnia. "Tanggung Jawab Hukum Pengguna *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi" 4, no. 1 (2022): 45–59.
- Sulaiman, Sumirahayu, Karolus Charlaes Bego, Dora Tiara, Dita Pratama, and Kiki Yulinda. "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Jasa Pinjaman Online (Fintech Lending) Civil Law Analysis of Standard Clauses in Online Loan Service Contracts (Fintech Lending)" 8, no. 9 (2025): 5874–81. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8671>.
- Syarifuddin, A. "Analisis *Paylater* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2023.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Legal Protection of Creditors in Financing Agreements through Digital Credit Services (*Paylater*)" 19 (2021): 233–54.
- Triana, Yeni, Pardoman Pardosi, Wira Anugrah Siregar, and Muh Faldi Iskandar. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kontrak Baku Dalam Transaksi Digital" 5, no. 2 (2026): 900–911.
- Trisna Pradewi, Ni Nyoman. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Shopee *Paylater* Dalam Menghadapi Wanprestasi," no. September (2025): 92–106.
- Widyaningsih, Bakti, Arivatu Ni'mati Rahmatika, and Ican Sanjaya. "Analisis Perbandingan

Produk Bank Syari'ah" 05, no. April (2025): 1–13.

Wulandari, Try Rahayu, Muhammad Iqbal, and Kumedi Ja. "Kredit Berbasis *Paylater* Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Marketplace Shopee)" 3, no. 2 (2022): 121–32.

Website :

Indonesia, Bank. "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025." Jakarta, 2021.

Keuangan, Otoritas Jasa. "Perkembangan Fintech Lending Di Indonesia." Jakarta, 2022.

MUI. "Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018." mahkamahagung.go.id, 2018.